

# **PERUBAHAN RENJA 2020**

## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2020**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan pedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Satuan Kerja perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 2020 Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh, OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Perubahan Rancangan awal rencana kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Penyusunan Perubahan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Perubahan RENJA ini. Akhimya kami berharap semoga Perubahan Rancangan Awal RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini nantinya dapat menjadi acuan

dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan kedepan.

Pasir, 25 Juni 2020  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Pesisir Selatan



1. Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka perlindungan masyarakat.
3. Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

Perubahan Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang RTRW
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urain Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### **1.3 Maksud dan tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Terciptanya Sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan segala *stake holders* dan instansi terkait, serta optimalisasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan peningkatan kapasitas linmas.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
2. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergik Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Terwujudnya pencegahan bahaya Kebakaran pada masing-masing nagari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 3.3 Program dan kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Lalu dan Capaian Renstra Daerah.**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KabupatenPesisirSelatan :

Tabel T-C-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2018 Kabupaten Peisir Selatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan kegiatan s.d 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2018
					TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>							
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>							
	<b>DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>							
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	terlaksananya pelayanan Administrasi (bin)						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12bin)	Tersedianya jasa Rek. Listrik, Telp, air untuk (12bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penatausahaan keuangan	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya kebersihan kantor (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa service peralatan (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik dan elektronik (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan Peralatan dan Pengkapan Kantor	Tersedianya leptop, AC dan printer	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedia surat kabar untuk (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman harian, rapat, jamu (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	perjalanan dinas luar daerah (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Honorarium, makan pelugas piket (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Penunjang Operasional	Tersedianya ak. fotocopy/penunjang perencanaan	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	perjalanan dinas dalam daerah (bin)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan





**a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

- 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**  
**Keluaran :**  
Terbayarnya jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik kantor  
**Hasil :**  
Lancarnya kegiatan kantor Polpp dan Damkar  
**Jumlah Dana : Rp. 73.400.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 50.106.169,- atau 68,26 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**
- 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi perkantoran.  
**Hasil :**  
Tercapainya jasa administrasi keuangan.  
**Jumlah Dana : Rp. 45.900.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 38.650.000,- atau 90.34 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**
- 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan gedung kantor.  
**Hasil :**  
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor.  
**Jumlah Dana : Rp.58.779.600,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 58.732.000,- atau 99,92 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**

4. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya Jasa Service peralatan.  
**Hasil :**  
Lancarnya administrasi perkantoran  
**Jumlah Dana : Rp. 5.500.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 5.465.000,- atau 99,36 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**
  
5. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Penyediaan ATK**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya penyediaan ATK.  
**Hasil :**  
Lancarnya administrasi perkantoran  
**Jumlah Dana : Rp. 27.281.498,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 27.225.000,- atau 99,79%**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**
  
6. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan.  
**Hasil :**  
Lancarnya administrasi perkantoran  
**Jumlah Dana : Rp. 21.600.112,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 21.471.000,- atau 99,40 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**

- 7. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.  
**Hasil :**  
Lancarnya administrasi perkantoran  
**Jumlah Dana : Rp. 15.957.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 14.999.999,- atau 94,00 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**
- 8. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perUU.  
**Hasil :**  
Tersedianya bahan bacaan dan perUU.  
**Jumlah Dana : Rp. 10.680.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 10.680.000,- atau 100%**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**
- 9. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.  
**Hasil :**  
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor.  
**Jumlah Dana : Rp. 17.622.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 17.602.300,- atau 99,89 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**

10. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.  
**Hasil :**  
Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.  
**Jumlah Dana : Rp. 140.000.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 124.504.700,- atau 88,93 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**
11. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor  
**Hasil :**  
Terciptanya kondisi aman dan tentram di rumah Dinas Bupati, Wakil Kantor Bupati dan Kantor Satpolpp  
**Jumlah Dana : Rp. 951.390.119,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 943.382.710,- atau 99,16 %**  
**Target Kinerja : terbayarnya Honor dan Uang Makan Piket selama 13 Bln**  
**Realisasi Kinerja : terbayarnya Honor dan Uang Makan Piket selama 13 Bln**
12. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**  
**Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.  
**Hasil :**  
Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.  
**Jumlah Dana : Rp. 71.875.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 71.115.000,- atau 98,94 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**

13. **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**  
**Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor**  
**Keluaran :**  
Tertaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor  
**Hasil :**  
Tersedianya perlengkapan gedung kantor  
**Jumlah Dana : Rp. 21.500.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 20.250.000,- atau 94.19 %**  
**Target Kinerja : 1 set Kursi Tamu, 1 unit Meja Eselon II dan 1 unit Lemari Buku**  
**Realisasi Kinerja : 1 set Kursi Tamu, 1 unit Meja Eselon II dan 1 unit Lemari Buku**
  
14. **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**  
**Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.  
**Hasil :**  
Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor.  
**Jumlah Dana : Rp. 54.000.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 53.104.000,- atau 98.34 %**  
**Target Kinerja : 1 paket Pengecatan kantor dan Pagar**  
**Realisasi Kinerja : 1 paket Pengecatan kantor dan Pagar**
  
15. **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**  
**Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.  
**Hasil :**  
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.  
**Jumlah Dana : Rp. 387.925.000,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 332.543.175,- atau 85.72 %**  
**Target Kinerja : 100 %**  
**Realisasi Kinerja : 100 %**

- 16. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**  
**Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  
**Hasil :**  
Adanya Pakaian Dinas Bagi Anggota Satpolpp dan Damkar  
**Jumlah Dana : Rp. 341.211.771,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 338.017.000,- atau 98.98 %**  
**Target Kinerja : 250 paket pakaian dinas**  
**Realisasi Kinerja : 250 paket pakaian dinas**
  
- 17. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**  
**Kegiatan : Pengendalian Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum  
**Hasil :**  
Terciptanya lingkungan Aman, Tertib dan Nyaman  
**Jumlah Dana : Rp. 384.211.771,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 315.107.787,- atau 82.01 %**  
**Target Kinerja : 185 Kali Patroli**  
**Realisasi Kinerja : 185 Kali Patroli**
  
- 18. Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan tindak kriminal**  
**Kegiatan : Forum Penegakan Perda**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya Forum Penegakan Perda  
**Hasil :**  
Terpenuhinya penegakan demi keamanan dan Ketentraman masyarakat  
**Jumlah Dana : Rp. 78.338.781,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 52.017.250,- atau 66.40 %**  
**Target Kinerja : 6 kali Operasonal penegakan perda**  
**Realisasi Kinerja : 6 kali Operasonal penegakan perda**

19. **Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan tindak kriminal**  
**Kegiatan : Operasi PAM Balimau Paga**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya Operasi PAM Balimau Paga  
**Hasil :**  
Terciptanya lingkungan Aman, Tertib dan Nyaman  
**Jumlah Dana : Rp. 22.571.709,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 22.500.000,- atau 99,68 %**  
**Target Kinerja : 7 lokasi tempat objek wisata Pengamanan Operasi PAM Balimau Paga**  
**Realisasi Kinerja : 7 lokasi tempat objek wisata Pengamanan Operasi PAM Balimau Paga**
  
20. **Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan tindak kriminal**  
**Kegiatan : Operasi PAM Kegiatan Festival Langkisau**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya Operasi PAM Festival Langkisau  
**Hasil :**  
Terciptanya lingkungan Aman, Tertib dan Nyaman saat Festival Langkisau  
**Jumlah Dana : Rp. 37.393.575,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 37.321.700,- atau 99,81 %**  
**Target Kinerja : 100%**  
**Realisasi Kinerja : 100%**
  
21. **Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan tindak kriminal**  
**Kegiatan : Operasi PAM Tour De Singkarak**  
**Keluaran :**  
Terlaksananya Operasi PAM Tour De Singkarak  
**Hasil :**  
Terciptanya lingkungan Aman, Tertib dan Nyaman  
**Jumlah Dana : Rp. 134.855.046,-**  
**Realisasi Keuangan : Rp. 132.479.200,- atau 98,24 %**  
**Target Kinerja : 100%**  
**Realisasi Kinerja : 100%**

**22. Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan tindak kriminal**

**Kegiatan : Operasi PAM Lebaran**

**Keluaran :**

Terlaksananya Operasi PAM Lebaran

**Hasil :**

Terciptanya lingkungan Aman, Tertib dan Nyaman

**Jumlah Dana : Rp. 55.070.296,-**

**Realisasi Keuangan : Rp. 55.061.600,- atau 99,98 %**

**Target Kinerja : 100%**

**Realisasi Kinerja : 100%**

**23. Program : Penanganan Tanggap Darurat**

**Kegiatan : Operasi Pemadam Kebakaran**

**Keluaran :**

Terlaksananya Pengamanan Tanggap Darurat

**Hasil :**

Terbantunya Masyarakat dari bencana Kebakaran

**Jumlah Dana : Rp. 2.101.398.950,-**

**Realisasi Keuangan : Rp. 1.990.110.781,- atau 94.70 %**

**Target Kinerja : 100%**

**Realisasi Kinerja : 100%**

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 4.113.891.148,- terurai dalam 6 program dan 27 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2018

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan fungsi Satpol PP yang belum memadai;
- e. Belum dipahaminya serta utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, maka arah strategis dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangannya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur dan linmas
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sasaran dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

2. Strategi Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan Masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
  - c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada satuan polisi pamong praja dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan Pelayanan dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. Penegakan Produk hukum daerah yang lebih adil, merata dan tepat sasaran;
  - c. Memberdayakan keberadaan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan tugas Satpol PP.
4. Strategis Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah di Kabupaten Pesisir selatan dengan arah kebijakan :
  - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan publik dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten pesisir selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Menyelenggarakan Ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terintegrasi satu daerah dengan lainnya, antar OPD dan masyarakat.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran**

Kinerja Pelayanan Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah suatu pelayanan membantu Kepala Daerah yang sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten pesisir selatan merupakan salah satu perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan bagi masyarakat bagi masyarakat dari bencana kebakaran. Bentuk pelayanan tersebut adalah :

1. Administrasi Perkantoran.
2. Melaksanakan Penertiban terhadap pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
3. Meningkatkan ketertiban, ketentraman, keindahan dilingkup wilayah kabupaten Pesisir Selatan
4. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati serta mengamalkan kebijakan Pemerintah
5. Melaksanakan Patroli wilayah terhadap gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan dan pelanggaran Perda dilingkup wilayah kabupaten pesisir selatan
6. Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, bukan hanya peningkatan secara kuantitas tapi segi kualitas sesuai perhitungan rasio jumlah Satpolpp per 10.000 penduduk
7. Penanggulangan Bencana kebakaran yang mencakup pelayanan kebakaran kabupaten/ kota, tingkat waktu tanggap (respon time rate), persentase aparatur/pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dari bahaya bencana kebakaran di daerah harus diupayakan secara persuasif, dimana semua personil Satpolpp dan Damkar harus mempunyai kemampuan untuk dapat menguasai dasar hukum dan pokok permasalahan yang dihadapi harus sedapat mungkin mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum, aparatur dan badan hukum yang berkepentingan.

Adapun Indikator dalam rangka menjalan bentuk pelayanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

TABEL 1.6.1  
PENCAPAIAN NILAI PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAH SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Rencana Prangkar Daerah				Realisasi Capaian		Pencapaian		Catatan
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio sambilan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (%)		Penertama Kasat Pelanggan	2,73	4,70	4,99	5,79	2,73	4,70	4,99	2,91	
2	Capaian Pantil petugas Satpol PP			1 kali sebar	2 kali sebar	2 kali sebar	2 kali sebar	1 kali sebar	2 kali sebar	2 kali sebar	2 kali sebar	
3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, kesehatan, lingkungan)			95%	95%	95%	98%	99%	91%	98%	97%	
4	Peragas perlindungan masyarakat (lunas) di kabupaten (%)			0,21	0,21	0,26	0,26			0,26	0,26	
5	Capaian pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)			0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,65	0,63	
6	Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMC) (menit)			52,38	61,22	66,00	71,15	52,38	61,22	66,00	66,00	
7	Persentase Pengisian PEREDA			97	96	98	98	95	96	97	97	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Sejak dibentuknya Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur pelaksana, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh :

#### A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Satuan. Dan Sekretaris membawahi :

#### b. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**c. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**B. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi :

**a) Kepala Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital**

Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, melaksanakan kebijakan, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan, penjagaan objek vital.

**b) Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

**c) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat**

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan program Perlindungan Masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program, koordinasi Satuan dengan instansi terkait serta melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya sesuai peraturan dan ketentuan.

**C. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah**

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan membawahi :

**a) Kepala Seksi Perundang-Undangan**

Seksi Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis serta pelaksanaan tugas operasional dan administrasi di bidang perundangan.

**b) Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan**

Seksi Penegakan Perundang-undangan melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya, melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

**c) Kepala Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal**

Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal.

**D. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran**

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan membawahi :

**a) Kepala Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran**

Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan Kegiatan Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran.

**b) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran**

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melakukan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

**c) Kepala Seksi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran**

Seksi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan Pencegahan dan Proteksi Kebakaran.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta Sub Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Sub Pemadam Kebakaran;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Sub Pemadam Kebakaran;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan fungsi Satpol PP yang belum memadai;
- e. Belum dipahaminya serta utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan , sehingga masih adanya kesulitan merelaisakan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan terutama misi keenam. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2010.

2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat sesuatu yang belum mungkin apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran/belanja pegawai yang mencapai 65 % peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit satpol PP kecamatan secara exofficio dijabat Oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil Kecamatan atau diisi oleh anggota linmas. Masing-masing kecamatan direncanakan akan diisi oleh 10 orang personil Satpol PP yang bersama Satiinmas nagari akan bersinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Aspek Sasaran prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam Sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

Isu Pandemi Covid-19 terhadap Capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, permasalahan yang muncul akibat Pandemi Covid-19 adalah :

- a. Keterbatasan Personil dalam Pelaksanaan kegiatan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yaitu patroli di lapangan melarangan masyarakat untuk berkumpul-kumpul.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang akan di pakai untuk patroli memutus mata rantai penyebaran Covid-19
- c. Keterbatasan anggaran memicu lambatnya pelaksanaan kegiatan

Dengan munculnya Pandemi Covid-19 ini dampak yang timbul pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah pelaksanaan kegiatan rutin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tertinggal di karenakan adanya pengurangan anggaran sehingga patrol rutin untuk penegakan Perda No. 1 Tahun 2016 tidak berjalan dengan baik. Dalam Pandemi Covid-19 ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berperan aktif dalam pelaksanaan covid-19 untuk membatasi penyebaran Covid-19 di kalangan masyarakat.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)**

Pada Review terhadap Rancangan Awal pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan kebutuhan anggaran yang ada pada OPD (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan) Tahun 2018. Untuk anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Program dan Kegiatan **tidak sesuai** dengan kebutuhan. Dalam hal ini anggaran yang tersedia pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 **lebih sedikit** dengan kebutuhan yang diajukan, alasan karena adanya devisa anggaran, tahun kemaren lebih besar dari tahun 2019 karena terdapat pengurangan Anggaran.

Tabel T-C.31  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021  
 KABUPATEN PESIRIS SELATAN

No.	Rancangan Awal RKPD		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebenaran		Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Pessel	Terlaksananya pelayanan adm. Kantor		999,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Pessel	Terlaksananya pelayanan adm. Kantor			999,000	
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya	Satpolpp & damkar	Rek. Listrik, tel, air untuk 12 bulan	12 bh	80,000	Jasa komunikasi sumber daya	Satpolpp & damkar	Rek. Listrik, tel, air untuk 12 bulan	12 bh	80,000		
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Satpolpp & damkar	Penatausahaan keuangan	12 bh	95,000	Jasa administrasi keuangan	Satpolpp & damkar	Penatausahaan keuangan	12 bh	95,000		
3	Jasa Kebersihan Kantor	Satpolpp & damkar	tersedianya petugas kebersihan kantor	12 bh	85,000	Jasa Kebersihan Kantor	Satpolpp & damkar	tersedianya petugas kebersihan kantor	12 bh	85,000		
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Satpolpp & damkar	tersedia jasa servis alat kelancaran administrasi	12 bh	50,000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Satpolpp & damkar	tersedia jasa servis alat kelancaran administrasi	12 bh	50,000		
5	Penyediaan alat tulis kantor	Satpolpp & damkar	tersedia alat tulis kantor 12 bulan	12 bh	90,000	Penyediaan alat tulis kantor	Satpolpp & damkar	tersedia alat tulis kantor 12 bulan	12 bh	90,000		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Satpolpp & damkar	tersedia barang cetakan dan penggandaan 12 bh	12 bh	65,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Satpolpp & damkar	tersedia barang cetakan dan penggandaan 12 bh	12 bh	65,000		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	Satpolpp & damkar	tersedia ala listrik dan elektronik 12 bh	12 bh	20,000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	Satpolpp & damkar	tersedia ala listrik dan elektronik 12 bh	12 bh	20,000		
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Satpolpp & damkar	tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit laptop, 4 unit AC, 1 unit genset, 1 unit running text	50,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Satpolpp & damkar	tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit laptop, 4 unit AC, 1 unit genset, 1 unit running text	50,000		
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Satpolpp & damkar	tersedia surat kabar dan uu 12 bh	12 bh	15,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Satpolpp & damkar	tersedia surat kabar dan uu 12 bh	12 bh	15,000		
10	Penyediaan makanan dan minuman	Satpolpp & damkar	makanan dan minuman harian, rapat, tamu 12 bulan	12 bh	65,000	Penyediaan makanan dan minuman	Satpolpp & damkar	makanan dan minuman harian, rapat, tamu 12 bulan	12 bh	65,000		
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kehar daerah	Satpolpp & damkar	Perjalanan dinas luar daerah 12 bh	12 bh	180,000	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kehar daerah	Satpolpp & damkar	Perjalanan dinas luar daerah 12 bh	12 bh	180,000		

12	Rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Satpolpp & damkar	Perjalanan dinas dalam daerah 12 bh	12 bh	140.000	11	Rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Satpolpp & damkar	Perjalanan dinas dalam daerah 12 bh	12 bh	140.000
13	Pemungjung Perencanaan dan Pelaporan	Satpolpp & damkar	Tersusunnya Dokumen Tapkn, LK, LKPI, LPPD, Renja, RKA dan DPA	12 bh	64.000	13	Pemungjung Perencanaan dan Pelaporan	Satpolpp & damkar	Tersusunnya Dokumen Tapkn, LK, LKPI, LPPD, Renja, RKA dan DPA	12 bh	64.000
II											
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>											
1	Pengadaan meubler	Kab. Pessel	Tersedia sarana dan prasarana paratur kantor	1 meja rapat, 1 meja dan kursi eselon II, 4 meja dan kursi eselon III, 3 paket rehab gedung	50.000	1	Pengadaan meubler	Satpolpp & damkar	Tersedianya sarana kantor	1 meja rapat, 1 meja dan kursi eselon II, 4 meja dan kursi eselon III, 3 paket rehab gedung	60.000
2	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Satpolpp & damkar	terpelihara gedung kantor	3 paket rehab gedung	277.000	2	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Satpolpp & damkar	terpelihara gedung kantor	12 bh	277.000
3	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas operasional	Satpolpp & damkar	terpelihara kendaraan dinas/operasional	5 unit roda 4, 8 unit roda 2	230.000	3	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas / operasional	Satpolpp & damkar	terpelihara kendaraan dinas/operasional	5 unit roda 4, 8 unit roda 2	230.000
4	Pengadaan kendaraan dinas	Satpolpp & damkar	terpelihara mobil damkar dan mobil penunjang	2 unit kendaraan roda 2, 1 unit mobil pimpinan, 1 unit mobil patroli dan 5 unit mobil damkar	25.095.000	4	Pengadaan kendaraan dinas	Satpolpp & damkar	perpanjang operasional	2 unit kendaraan roda 2, 1 unit mobil pimpinan, 1 unit mobil patroli dan 5 unit mobil damkar	25.095.000
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Satpolpp & damkar	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	2 unit kendaraan roda 2	95.000	a	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Satpolpp & damkar	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	2	95.000
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Polpp	Satpolpp & damkar	adanya penunjang operasional	1 Unit unit mobil pimpinan dan 1 unit mobil patroli	1.500.000	b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Polpp	Satpolpp & damkar	Penunjang Operasional Polpp	1 Unit unit mobil pimpinan, 1 unit mobil patroli, 3 unit mobil damkar	1.500.000
c	Pengadaan Kendaraan Mobil Damkar	Tarasua, Pe. Soal, Lunang	tersedia kendaraan damkar	5 unit mobil damkar	23.500.000	c	Pengadaan Kendaraan Mobil Damkar	Tarasua, Bayang, Utem Pe. Soal, Lunang	Operasional Damkar	5 unit mobil damkar	23.500.000
5	Pengadaan peralatan keamanan	Satpolpp & damkar	terpenahinya peralatan piket	45 paket	225.000	5	Pengadaan peralatan keamanan	Satpolpp & damkar	perpanjangnya peralatan piket	45 paket	225.000
a	Pengadaan Peralatan piket	Satpolpp & damkar	tersedia pelindung diri			a	Pengadaan Peralatan piket	Satpolpp & damkar	perpanjangnya peralatan piket		
6	Rehab sedang/ berat rumah/ gedung ktr	Satpolpp & damkar	Tersedianya rehab gedung ktr	1 Paket	2.700.000	6	Rehab sedang/ berat rumah/ gedung ktr	Satpolpp & damkar	Tersedianya rehab gedung ktr	1 Paket	2.700.000
a	Gedung Kantor Kab	Satpolpp & damkar	terpelihara sarana dan prasarana	2 pos	200.000	a	Gedung Kantor Kab	Satpolpp & damkar	representatif	2 pos	200.000
b	Pemb. Pos Pantau dikawasan wisata	Satpolpp & damkar	terpelihara sarana dan prasarana	1 paket	250.000	b	Pemb. Pos Pantau dikawasan wisata	Panaan	Tersedianya bak tampung air dan akses masuk damkar	1 paket	
7	Pembuatan bak tampung air dan akses masuk damkar	Panaan	tersedia pos pantau	5 paket	200.000	7	Pembuatan bak tampung air dan akses masuk damkar	Mandeh, Taratak Sutra	tersedia peralatan kebakaran	5 paket	
8	Pengadaan peralatan kebakaran	Mandeh, Taratak Sutra	tersedia pos pantau	5 paket	200.000	8	Pengadaan peralatan kebakaran	Mandeh, Taratak Sutra	tersedia peralatan kebakaran	5 paket	

III	Program Disiplin Aparatur	Peningkatan Sumber Daya	Kab. Pessel	Jumlah SDA yang disiplin	250 Paket	370,000	Program Disiplin Aparatur	Peningkatan Sumber Daya	Kab. Pessel	Peningkatan Disiplin Aparatur	250 Paket	400,000
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Satpolpp & damkar	tersedianya pakaian dinas bagi satpol dan damkar	250 paket	370,000	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Pessel	tersedianya pakaian dinas bagi satpol dan damkar	250 paket	400,000
IV	Program Kapasitas Aparatur	Peningkatan Sumber Daya	Kab. Pessel	Terperuhnya peningkatan kapasitas SDA	100%	3,870,000	Program Kapasitas Aparatur	Peningkatan Sumber Daya	Kab. Pessel	Terperuhnya peningkatan kapasitas SDA	100%	3,870,000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Satpolpp & damkar	Terperuhnya peningkatan kapasitas personal	100%	80,000	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Satpolpp & damkar	Terperuhnya peningkatan kapasitas personal	100%	80,000
	2	Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satpolpp dan Damkar	Satpolpp & damkar	Jumlah personal yang mengikuti pendidikan di Satpolpp dan Damkar	Dikisar 2 org, bila diri 40 org PPNSS 6 org dan Uji kompetensi 40 org	440,000	2	Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satpolpp dan Damkar	Satpolpp & damkar	Jumlah personal yang mengikuti pendidikan di Satpolpp dan Damkar	Dikisar 2 org, bila diri 40 org PPNSS 6 org dan Uji kompetensi 40 org	440,000
	a	Pendidikan Dasar Satpolpp dan Damkar	Satpolpp & damkar	terperuhnya peningkatan kapasitas aparaturnya	2 org	70,000	a	Pendidikan Dasar Satpolpp dan Damkar	Satpolpp & damkar	jumlah personal yang mengikuti pendidikan di Satpolpp dan Damkar	2 org	80,000
	b	Pelatihan Kesapmata dan Bela diri	Satpolpp & damkar	terperuhnya kapasitas aparaturnya	40 org	295,000	b	Pelatihan Kesapmata dan Bela diri	Satpolpp & damkar	pendidikan di Satpolpp dan Damkar	40 org	245,000
	c	Diklat PPNSS dan Manajemen PPNSS	Satpolpp & damkar	Tersedia PPNSS di Satpolpp dan Damkar	6 org	40,000	c	Diklat PPNSS dan Manajemen PPNSS	Satpolpp & damkar	Tersedia PPNSS di Satpolpp dan Damkar	6 org	80,000
	d	Uji Kompetensi Pol PP	Satpolpp & damkar	Pahaminya masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran	40 org	35,000	d	Uji Kompetensi Pol PP	Satpolpp & damkar	Tersedia Satpol PP yang yang berkepetensi	40 org	35,000
	3	Penerbitan peraturan hukum terhadap ketentuan pelanggaran Perda	Satpolpp & damkar	Tersedianya Satpol PP yang yang berkepetensi	100%	100,000	3	Penerbitan peraturan hukum terhadap ketentuan pelanggaran Perda	Satpolpp & damkar	terperuhnya peningkatan kapasitas aparaturnya	100%	100,000
	4	Sosialisasi pencegahan kebakaran	Satpolpp & damkar	tersedianya tenaga damkar (66 org)	40%	250,000	4	Sosialisasi pencegahan kebakaran	Satpolpp & damkar	Pahaminya masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran	40%	250,000
	5	Rekrutmen Satpolpp dan Anggota tenaga damkar	Satpolpp & damkar	Jumlah anggota yang dibutuhkan	220 org	3,000,000	5	Rekrutmen Satpolpp dan Anggota tenaga damkar	Kab. Pessel	jumlah anggota yang dibutuhkan	220 org	3,000,000
	a	Rekrutmen tenaga damkar	Satpolpp & damkar	jumlah rekrutmen anggota tenaga damkar (66 org)	66 org		a	Rekrutmen tenaga damkar	Kab. Pessel	jumlah rekrutmen anggota tenaga damkar (66 org)	66 org	
	b	Pergerakan Anggota Satpol PP	Satpolpp & damkar	jumlah rekrutmen anggota satpolpp	154 Orang		b	Pergerakan Anggota Satpol PP	Kab. Pessel	jumlah rekrutmen anggota satpolpp	154 Orang	
V	Perencanaan dan Pencegahan Kriminal	Peningkatan Sumber Daya	Kab. Pessel	Terperuhnya peningkatan kapasitas aparaturnya	100%	4,490,000	Program Pencegahan Kriminal	Peningkatan Sumber Daya	Kab. Pessel	Terperuhnya peningkatan kapasitas aparaturnya	100%	4,490,000
	1	Pengendalian objek wisata yang dirumahkan	Kab. Pessel	jumlah objek wisata yang dirumahkan	10 titik	1,500,000	1	Pengendalian objek wisata yang dirumahkan	Kab. Pessel	jumlah objek wisata yang dirumahkan	10 titik	1,500,000
	2	Pengendalian pengumuman kantor dan Objek Vital dan Negara	Kab. Pessel	Jumlah Honorarium, makan dan manum pegawai piket rumah pejabat dan kantor sebanyak 45 org	12 bh	1,600,000	2	Pengendalian pengumuman kantor dan Objek Vital dan Negara	Kab. Pessel	Jumlah Honorarium, makan dan manum pegawai piket rumah pejabat dan kantor sebanyak 45 org	12 bh	1,600,000
	3	Konsolidasi peran satpol PP se Sumatera Barat dan	Indonesia	kermah bhakti yang diikuti	3 kab	100,000	3	Konsolidasi peran satpol PP se Sumatera Barat dan	Indonesia	kermah bhakti yang diikuti	3 kab	100,000

4	Operasi Pengamanan event-event tertentu	Jumlah operasi event	5	750,000	4	Operasi Pengamanan event-event tertentu	Jumlah operasi event	719,000
	a. Operasi Pengamanan Balmain Paga	tercipta kelancaran kegiatan balmain paga		75,000	a.	Operasi PAM Balmain Kab. Pessel Paga	tercipta kelancaran kegiatan balmain paga	75,000
	b. Operasi Pengamanan Festival Langkasa	Teriptanya kelancaran pelaksanaan		250,000	b.	Operasi Pengamanan Festival Langkasa Kab. Pessel	Teriptanya kelancaran	250,000
	c. Operasi PAM Tour de Singkarak	Ketertarikan dan Kenyamanan pada		300,000	c.	Operasi PAM Tour de Singkarak Kab. Pessel	Ketertarikan dan Kenyamanan pada	300,000
	d. Operasi PAM Lebaran	Teriptanya Ketertarikan dan kenyamanan di titik manan tumbuh pada		75,000	d.	Operasi PAM Lebaran Kab. Pessel	Teriptanya Ketertarikan dan kenyamanan di titik manan tumbuh pada	75,000
	e. Operasi Tahun baru dan hari khusus lainnya	Teripta situasi aman di tahun baru dan hari khusus lainnya		50,000	e.	Operasi Tahun baru dan hari khusus lainnya Kab. Pessel	Teripta situasi aman di tahun baru dan hari khusus lainnya	50,000
5	Forum Penegakan Perda	Teriptanya koordinasi antara penegak hukum	12 Bulan	250,000	5	Forum Penegakan Perda Kab. Pessel	Teriptanya koordinasi antara	250,000
6	Sosialisasi Perda dan Perbup	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	15 Koo	200,000	6	Sosialisasi Perda dan Perbup Kab. Pessel	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	200,000
7	Pembentukan Pol PP Pelajar	jumlah polpp pelajar yang terbentuk	40 Orang	80,000	7	Pembentukan Pol PP Pelajar Kab. Pessel	jumlah polpp pelajar yang terbentuk	80,000
VI	Program Peningkatan dan keamanan lingkungan	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketertarikan dan ketertiban umum	300 kali	1,000,000		Program Peningkatan dan keamanan lingkungan Kab. Pessel	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketertarikan dan ketertiban umum	1,000,000
1	Pengendalian Ketertarikan dan Keterban umum	tersedianya Sutpol PP di Kabupaten dan Kecamatan	300 kah	500,000	1	Pengendalian Ketertarikan dan Keterban umum Kab. Pessel	tersedianya Sutpol PP di Kabupaten dan Keterban umum	500,000
	a. deteksi dini (intelijen) pelanggaran perda	jumlah patroli yang dilakukan			a.	deteksi dini (intelijen) pelanggaran perda Kab. Pessel	jumlah patroli yang dilakukan	
2	Pembinaan dan pembekalan aparat Lmmas	Tersedianya Informasi yang valid	paket	500,000	2	Pembinaan dan pembekalan aparat Lmmas Kab. Pessel	Tersedianya Informasi yang valid	500,000
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana	terpelihara sarana dan prasarana	60%	300,000		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana Kab. Pessel	terpelihara sarana dan prasarana	300,000
1	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Kebakaran	Terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	7 unit mobil damkar	300,000	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Kebakaran Kab. Pessel	Terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	300,000
VIII	Program Penanganan Tanggap Darurat	Adanya Penanganan tanggap darurat	12 bln	5,200,000		Program Penanganan Tanggap Darurat Kab. Pessel	Adanya Penanganan tanggap darurat	5,200,000
1	Operasional Pemadam Kebakaran	Terbayarnya biaya operasional satgas damkar	12 bh	5,200,000	1	Operasional Pemadam Kebakaran Kab. Pessel	Terbayarnya biaya operasional satgas damkar	5,200,000
	<b>Total</b>			<b>45,246,000</b>		<b>Total</b>		<b>45,186,000</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak ada, karena kegiatan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran hanya pengamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat, tidak ada usulan program

Tabel T-C. 32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 merupakan penjabaran dari renstra Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2016 s.d 2021. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional serta arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d 2021 dapat diuraikan beberapa arah kebijakan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana berikut :

### 3.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dan penanganan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, disusun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan umum dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016-2021 . Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu :

***“Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Kebakaran Dalam Tatanan Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, misi satuan Polisi Pamomng Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah Sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka perlindungan masyarakat.
3. Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi Dari Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten pesisir selatan, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.
- b. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.
- c. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.
- d. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.
- e. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- f. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Operasi Penegakan Perda dan Perkada.

2. Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.
3. Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran
4. Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif
5. Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
6. Kuantitas dan kualitas ideal personil Satpol PP.
7. Kuantitas dan kualitas ideal personil pemadam kebakaran.

### **3.2 Program dan kegiatan**

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sejalan dengan misi keenam Kabupaten Pesisir Selatan, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 terdiri dari :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor dengan kegiatan Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Penunjang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan Gedung dan Kantor, Pengadaan Mebelur, Pemeliharaan Rutin /berkala gedung dan kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas Operasional, Pemeliharaan Sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, Pengadaan Kendaraan Operasional SatpolIPP, Pengadaan Mobil Damkar, Pengadaan Pelindung Diri, Pemeliharaan rutin

berkala Perlengkapan kantor, Pembangunan Gedung Satpol PP, Pembangunan Pos Pantau, Pembuatan Bak Tampung air dan Akses masuk damkar, Rehabilitasi Posko Tapan, Pengadaan Peralatan Kebakaran. Tujuan dari program ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP dan Damkar beserta perlengkapannya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan disiplin anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pendidikan dan pelatihan formal, Pendidikan dasar anggota Satpol PP, Penegakan Perda dengan APC, Pelatihan Kesamaptaan, Diklat PPNS dan Manajemen PPNS, Pelatihan Beladiri, Sosialisasi Pencegahan Kebakaran, Uji Kopetensi PolPP, Rekrutan Tanaga Damkar. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kapasitas personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

**5. Program Pemeliharaan Keamanan dan kenyamanan lingkungan.**

Program pemeliharaan Keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan, terdiri dari : Pengendalian Kententraman dan Ketertiban Umum yang bertujuan untuk Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat dalam Pelanggaran Perda.

**6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal terdiri dari tiga kegiatan yaitu Operasi Pengamanan Ivent-ivent Tertentu, Forum Penegakan Perda, Pengendalian Jasa Pengamanan kantor dan Objek Vital dan Aset Negara. Tujuan dari program ini adalah terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman.

**7. Program Penanganan Tanggap Darurat**

Program Penanganan Tanggap Darurat ini terdiri dari Operasi pemadam kebakaran. Tujuan dari program ini adanya pelayanan kebakaran bagi masyarakat yang terkena rumahnya kebakaran.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel T-C.33

Tabel T-C. 33  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021  
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020 (Sebelum Perubahan)			Rencana Kerja Tahun 2020 (Setelah Perubahan)			Selisih Pagu (Rp.)		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu (Rp.)	Sumber dana	Lokasi	Target Kinerja		Pagu (Rp.)	Sumber dana
I	2	3	4	5	6	7	9	11	12		
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Bidang Ketertarikan Umum Serta Perhubungan Masyarakat										
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi Kantor	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	646,656,792	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	400,611,119	APBD	(246,045,673)
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rek. Listrik, tele. air untuk 12 bulan	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	71,100,000	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	71,100,000	APBD	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penatausahaan keuangan	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	104,848,270	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	103,319,308	APBD	(1,528,962)
	Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya petugas kebersihan kantor	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	74,376,000	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	60,950,400	APBD	(13,425,600)
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedia jasa servis alat kekinaran administrasi	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	8,500,000	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	8,500,000	APBD	
	Penyediaan alat tulis kantor	tersedia alat tulis kantor 12 bulan	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	86,368,630	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	51,071,178	APBD	(35,297,452)
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedia barang cetakan dan penggandaan 12 bh	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	60,250,000	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	24,100,000	APBD	(36,150,000)
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	tersedia ah listrik dan elektronik 12 bh	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	16,212,500	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	6,485,000	APBD	(9,727,500)
	Penyediaan bahan bacaan dan penunjang operasional	tersedia surat kabar dan bujukan, rapat, tamu 12 bulan	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	9,680,000	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	6,500,000	APBD	(3,180,000)
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kehar daerah	Perjalanan dinas luar daerah 12 bh	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	23,650,000	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	11,610,000	APBD	(12,040,000)
	Rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah 12 bh	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	140,551,392	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	32,965,233	APBD	(107,586,159)
	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Tapak, LK, LKPP, LPPD, Renja, RKA dan DPA	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	35,050,000	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	12 bh	17,525,000	APBD	(17,525,000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedia sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Pesiris Selatan		343,056,250	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan		343,056,250	APBD	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	terpelihara kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Pesiris Selatan	5 unit roda 4, 8 unit roda 2, 7 unit mobil perendam	343,056,250	APBD	Kabupaten Pesiris Selatan	5 unit roda 4, 8 unit roda 2, 7 unit mobil perendam	343,056,250	APBD	

IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>	<b>Kab. Pesisir</b>		<b>105,947,500</b>	<b>APBD</b>	Kabupaten Pesisir Selatan		<b>60,559,000</b>	<b>APBD</b>	<b>(45,388,500)</b>
	Perubahan pelanggaran hakun terhadap ketentuan pelanggaran Perda	terprosesnya pelanggaran perda	100%	105,947,500	APBD	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	60,559,000	APBD	(45,388,500)
	<b>Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketertarikan dan ketertiban umum		<b>946,275,000</b>	<b>APBD</b>	Kabupaten Pesisir Selatan		<b>420,387,225</b>	<b>APBD</b>	<b>(525,887,775)</b>
	Pengendalian Ketertarikan dan Ketertiban umum	jumlah patroli yang dilakukan	300 kali	501,120,000	APBD	Kabupaten Pesisir Selatan	300 kali	393,839,500	APBD	(107,280,500)
	Pembinaan dan pembekalan aparat Lintas nagari dan kecamatan	jumlah aparat Sahrmas yang dibina atau dibatih	paket	445,155,000	APBD	Kabupaten Pesisir Selatan	paket	26,547,725	APBD	(418,607,275)
V	<b>Penelitian, Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal</b>	<b>Te rpe liharanya kantrantibmas dan bekrurang tindak kriminal</b>		<b>1,603,645,000</b>	<b>APBD</b>	Kabupaten Pesisir Selatan		<b>807,452,000</b>	<b>APBD</b>	<b>(796,193,000)</b>
	Pengendalian jasa pengamanan kantor dan Objek Vital dan Aset Negara	jumlah Honorarium, makan dan minuman petugas paket rumah pejabat dan kantor sebanyak 45 org	12 bh	751,335,000	APBD	Kabupaten Pesisir Selatan	12 bh	733,335,000	APBD	(18,000,000)
	Operasi Pengamanan ivent-ivent tertentu	jumlah operasi pengamanan ivent-ivent	5 ivent	744,065,000	APBD	Kabupaten Pesisir Selatan	5 ivent	13,394,500	APBD	(730,670,500)
	Forum Pengakuan Perda	Terlaksananya 5 kali operasional Pengakuan	12 Bulan	108,245,000	APBD	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Bulan	60,722,500	APBD	(47,522,500)
VIII	<b>Program Penanganan Tanggap Darurat</b>	<b>Adanya Penanganan tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	<b>1,642,826,000</b>	<b>APBD</b>	Kabupaten Pesisir Selatan	<b>100%</b>	<b>1,642,826,000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>
	Operasional Penadlam Kebakaran	Terbayarnya biaya operasional satgas damkar	100%	1,642,826,000	APBD	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	1,642,826,000	APBD	-
	<b>Total</b>			<b>5,288,406,542</b>				<b>3,674,891,594</b>		<b>(1,613,514,948)</b>

## BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanngulangan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru tata kelola pemerintahan.

Output Perubahan Rencana Kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran program satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020, Perubahan RENJA juga dapat digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Perubahan Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020. Adapun fungsi dari Perubahan Renja tahun 2020 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi Laporan kinerja selama tahun 2020 bagi satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran, Sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja (Renja) satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Pajang, 25 Juni 2020  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Pesisir Selatan



**UHALIPAL, S. Sps, M. Si**  
NIP. 19680805 199009 1 001